



Karakter Tanggung Jawab dalam Konteks Pengetahuan Cakap Hukum Bagi Mahasiswa di Perguruan Tinggi

Delila Kania ^{a, 1*}, Cep Miftah Khoerudin ^{a, 2}

^a Universitas Pasundan, Indonesia

¹ delila@unpas.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 1 Januari 2025;

Revised: 10 Maret 2025;

Accepted: 30 Juni 2025.

Kata-kata kunci:

Kesadaran Hukum;

Karakter Tanggung

Jawab;

Pendidikan Hukum;

Mahasiswa FKIP;

Literasi Hukum.

: ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pemahaman hukum mahasiswa FKIP terkait konsep perbuatan hukum, usia dewasa, dan hak setelah memiliki KTP, serta kaitannya dengan karakter tanggung jawab. Metode kualitatif dengan teknik wawancara diterapkan pada mahasiswa dari empat program studi di Universitas Pasundan. Temuan menunjukkan 94% responden keliru mengartikan perbuatan hukum sebagai tindakan melanggar aturan, bukan perbuatan sah seperti kontrak atau perkawinan. Sebagian besar (98%) hanya mengenal usia dewasa administratif (17 tahun), tanpa memahami batasan KUHPerdata (21 tahun). Meski 94% paham hak dasar setelah memiliki KTP (seperti memilih dan membuat SIM), pengetahuan tentang tanggung jawab hukum yang menyertainya masih minim. Kesenjangan pemahaman paling signifikan terjadi pada mahasiswa non-PPKn akibat terbatasnya eksposur materi hukum. Penelitian ini mengungkap korelasi antara karakter tanggung jawab (disiplin, integritas) dengan kesadaran hukum, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan mendesak akan integrasi pendidikan hukum dasar dalam kurikulum FKIP melalui pendekatan kontekstual dan kolaborasi lintas fakultas. Hasil penelitian memberikan landasan bagi pengembangan model literasi hukum yang efektif di lingkungan pendidikan tinggi.

ABSTRACT

The Character of Responsibility in the Context of Legal Competence Knowledge for University Students. This study examines FKIP students' legal understanding regarding the concepts of legal acts, age of majority, and rights after obtaining ID cards, as well as their relationship with responsible character. A qualitative method with interview techniques was applied to students from four study programs at Pasundan University. Findings reveal that 94% of respondents mistakenly interpreted legal acts as violations of law rather than valid actions such as contracts or marriages. Most respondents (98%) only recognized the administrative age of majority (17 years) without understanding the Civil Code stipulation (21 years). While 94% understood basic rights after obtaining ID cards (such as voting and obtaining driver's licenses), knowledge of accompanying legal responsibilities remained limited. The most significant understanding gap occurred among non-Civics Education students due to limited exposure to legal materials. The study reveals a correlation between responsible character traits (discipline, integrity) and legal awareness, while simultaneously identifying an urgent need for integrating basic legal education into FKIP curricula through contextual approaches and cross-faculty collaboration. The research results provide a foundation for developing effective legal literacy models in higher education environments.

Copyright © 2025 (Delila Kania & Cep Miftah Khoerudin). All Right Reserved

How to Cite : Kania, D., & Khoerudin, C. M. (2025). Karakter Tanggung Jawab dalam Konteks Pengetahuan Cakap Hukum Bagi Mahasiswa di Perguruan Tinggi . *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 10(2), 933–945. <https://doi.org/10.21067/jmk.v10i2.12421>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Karakter tanggung jawab merupakan salah satu nilai fundamental yang harus dimiliki oleh setiap individu, terutama mahasiswa yang sedang mempersiapkan diri untuk berkontribusi dalam masyarakat (Saragih, 2015; Hasanah, 2018). Dalam konteks pengetahuan hukum, khususnya mengenai cakap hukum, karakter tanggung jawab menjadi semakin penting. Karakter tanggung jawab merupakan salah satu aspek penting dalam pembentukan individu yang beretika dan berintegritas, terutama di kalangan mahasiswa di perguruan tinggi (Rochmah, 2016). Dalam konteks pendidikan tinggi, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu nilai yang sangat relevan dalam hal ini adalah cakap hukum, yang merujuk pada kemampuan individu untuk melakukan tindakan hukum yang sah dan mengikat (Lestari, 2008). Cakap hukum mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban, serta konsekuensi dari tindakan hukum yang diambil (Soekanto, 2006).

Di Indonesia, tantangan dalam membentuk karakter tanggung jawab di kalangan mahasiswa semakin kompleks (Syifa dkk, 2022). Banyak mahasiswa yang kurang memahami pentingnya pengetahuan hukum dan dampaknya terhadap kehidupan mereka. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi hukum, kurikulum pendidikan yang tidak memadai, serta pengaruh budaya yang mengabaikan nilai-nilai tanggung jawab. Menurut Sari (2020), kesadaran hukum di kalangan mahasiswa masih rendah, yang berpotensi mengakibatkan tindakan yang tidak bertanggung jawab dalam konteks hukum.

Pendidikan hukum di perguruan tinggi seharusnya tidak hanya fokus pada aspek teoritis, tetapi juga harus mengintegrasikan nilai-nilai karakter, termasuk tanggung jawab. Menurut Rahardjo (2019), kurikulum pendidikan tinggi perlu dirancang sedemikian rupa agar mahasiswa tidak hanya memahami hukum secara akademis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata dengan penuh tanggung jawab. Hal ini penting untuk membentuk individu yang tidak hanya cakap hukum, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi. Nilai-nilai tanggung jawab dalam konteks cakap hukum dapat membantu mahasiswa untuk lebih memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Dengan memiliki karakter tanggung jawab, mahasiswa diharapkan dapat bertindak secara etis dan menghormati hak-hak orang lain. Prasetyo (2021) menekankan bahwa pendidikan yang baik harus mampu membentuk karakter mahasiswa agar mereka dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam masyarakat. Namun, meskipun pentingnya karakter tanggung jawab dalam konteks pengetahuan cakap hukum, masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Banyak mahasiswa yang terjebak dalam perilaku pragmatis yang mengabaikan nilai-nilai etika dan tanggung jawab.

Urgensi penelitian ini melihat fenomena krisis moral dan etika yang melanda sebagian mahasiswa menunjukkan lemahnya internalisasi nilai tanggung jawab, yang berdampak pada rendahnya kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap norma sosial dan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana karakter tanggung jawab dapat dikembangkan dalam konteks pengetahuan cakap hukum, sehingga mahasiswa dapat menjadi pribadi yang beretika, berintegritas, dan cakap hukum.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan karakter tanggung jawab dalam konteks pengetahuan cakap hukum bagi mahasiswa di perguruan tinggi yaitu terdapat dalam penelitian berjudul "Penanaman dan Implementasi Nilai Karakter Tanggung Jawab pada Mahasiswa", Siburian (2012) mendefinisikan karakter tanggung jawab sebagai suatu sikap dan

perilaku dalam menjalankan kewajiban secara tepat baik terhadap diri sendiri, masyarakat sekitar, maupun lingkungan. Komponen utama karakter ini meliputi kemampuan merencanakan, kedisiplinan, pengaturan diri, serta pertimbangan matang terhadap dampak dari setiap tindakan. Khusus dalam ranah kecakapan hukum, karakter semacam ini menjadi krusial untuk memastikan mahasiswa tidak sekadar menguasai teori hukum, tetapi juga mampu mengaplikasikan dan mematuhi aturan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian lain yang dilakukan oleh Musakkir dkk (2021) dengan judul "Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin" menginvestigasi tingkat kesadaran hukum mahasiswa hukum Unhas, terutama dalam konteks kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa meskipun memiliki pengetahuan hukum yang memadai, hal ini tidak serta merta berkorelasi positif dengan kepatuhan hukum dalam praktiknya. Masih terdapat kasus pelanggaran lalu lintas di kalangan responden penelitian, yang mengindikasikan bahwa pemahaman teoritis tentang hukum saja tidak cukup untuk menjamin kepatuhan, sehingga diperlukan pendekatan tambahan seperti program sosialisasi yang intensif dan penegakan hukum yang berkelanjutan.

Irawan (2013) dalam penelitian berjudul "Pengaruh Pendidikan Karakter Mahasiswa Terhadap Ketaatan Hukum (Studi Kasus di Kampus Universitas Bina Nusantara)" mengkaji hubungan antara pendidikan karakter dengan kepatuhan hukum mahasiswa. Penelitian kuantitatif deskriptif ini melibatkan 60 responden mahasiswa dan menemukan bahwa mayoritas responden menunjukkan nilai karakter positif seperti kejujuran (53%), sikap menghormati (56%), serta kemampuan berkolaborasi (46%). Namun, motivasi kepatuhan hukum lebih didominasi oleh faktor eksternal berupa ketakutan akan sanksi dan keinginan untuk dianggap baik, sementara kepatuhan berbasis kesadaran internal hanya mencapai 43%. Hasil analisis statistik mengkonfirmasi adanya korelasi signifikan antara pendidikan karakter dengan tingkat kepatuhan hukum, yang menguatkan pentingnya integrasi pendidikan karakter dalam kurikulum perguruan tinggi. Pada penelitian terkait kecakapan hukum, Suadnyani dkk. (2017) dari Fakultas Hukum Universitas Udayana dalam karya berjudul "Kecakapan Berdasarkan Batas Usia Dalam Membuat Perjanjian Dihadapan Notaris" mengkaji perbedaan ketentuan batas usia kecakapan membuat perjanjian. Studi ini membandingkan ketentuan dalam KUH Perdata Pasal 330 ayat (1) yang menetapkan batas 21 tahun dengan UU Jabatan Notaris yang menetapkan 18 tahun, serta menganalisis konsekuensi hukum ketika salah satu pihak belum memenuhi syarat kecakapan. Penelitian lain oleh Wirahutama dkk. (2018) dari Program Studi Magister Kenotariatan UNS berjudul "Kecakapan Hukum dan Legalitas Tanda Tangan Seorang Terpidana Dalam Menandatangani Akta Otentik" menyimpulkan bahwa status sebagai narapidana tidak mempengaruhi kecakapan hukum seseorang berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata, sehingga tetap memiliki kapasitas untuk menandatangani akta otentik di hadapan notaris. Penelitian terdahulu tentang cakap hukum di atas cenderung mambahas tentang konsep cakap hukum dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan hukum perdata dan akibat hukumnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara karakter tanggung jawab dan pengetahuan cakap hukum di kalangan mahasiswa di perguruan tinggi. Dengan memahami interaksi antara kedua konsep ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pendidikan hukum yang lebih relevan dan kontekstual bagi mahasiswa.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan wawancara. Metode penelitian kualitatif di gunakan karena penelitian ini bertujuan memahami fenomena sosial (karakter bertanggung jawab dan cakap hukum mahasiswa) secara interpretatif, bukan sekadar mengukur atau menguji hipotesis. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi persepsi, pengalaman, dan pemahaman mahasiswa secara mendalam melalui wawancara, yang tidak dapat diungkap dengan metode kuantitatif. Peneliti menggabungkan studi pustaka dan wawancara, agar memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang diteliti, serta mengaitkan temuan dari wawancara dengan informasi yang diperoleh dari literatur. Lokasi penelitian di Universitas Pasundan, peneliti kemudian mengumpulkan data dari informan yang berjumlah 50 orang dengan kriteria hanya mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan(FKIP) yang berasal dari program studi (prodi) Bahasa Indonesia (BI) sebanyak 10 informan, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebanyak 15 informan, Matematika (Mat) sebanyak 10 informan dan Biologi (Bio) sebanyak 15 informan. Teknik pengumpulan data dilakukan dua cara: pertama, studi dokumentasi, digunakan untuk mengumpulkan data terkait dengan karakter bertanggung jawab dan konsep cakap hukum, kemudian dokumen yang terkait dengan karakter tanggung jawab, konsep cakap hukum dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/ *Burgerlijke Wet Boek* (BW) dan ketentuan peraturan perundang-udangan lainnya. Kedua, teknik wawancara terhadap para mahasiswa semua program studi di FKIP menggunakan kuesioner terbuka yang dipakai sebagai panduan untuk mempertajam pertanyaan. Analisis data dilakukan dengan menghubungkaitkan antara data yang satu dengan data lainnya yang telah dihimpun (tidak sebatas hanya menjelaskan atau menguraikan), evaluasi serta menarik kesimpulan dan merekomendasikan bagi kepentingan yang bersifat praktis.

Hasil dan pembahasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), karakter dapat didefinisikan sebagai ciri-ciri psikologis, moral, atau kepribadian seseorang. Istilah ini juga merujuk pada kebiasaan atau pola perilaku yang melekat pada diri individu. Sejalan dengan pengertian tersebut, Ernawati (2018) mendeskripsikan tanggung jawab sebagai suatu sikap dan tindakan dalam menjalankan kewajiban secara tepat, baik terhadap diri pribadi, masyarakat sekitar, lingkungan (meliputi aspek alam, sosial, dan budaya), negara, maupun Tuhan. Hal ini diperkuat oleh pendapat Nuraini dkk (2015) yang menyatakan bahwa tanggung jawab pada hakikatnya merupakan proses pembiasaan untuk berperilaku sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab dalam KBBI didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang diwajibkan untuk menanggung segala sesuatu yang mungkin terjadi. Artinya, jika ada sesuatu yang tidak diinginkan, dia bisa dituntut, dipersalahkan, atau diperkarakan. Karakter bertanggung jawab menurut Rochmah (2016) adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan kesadaran individu untuk melaksanakan kewajiban dan tugasnya dengan penuh komitmen dan integritas. Tanggung jawab bersifat kodrat, artinya sudah menjadi bagian alami dalam kehidupan manusia, di mana setiap orang memiliki tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Individu yang bertanggung jawab tidak hanya menyelesaikan tugas tepat waktu dan dengan baik, tetapi juga siap menerima konsekuensi dari tindakannya tanpa menyalahkan orang lain.

Menurut Ambarita (2012) yang mengutip Josephson Institute, terdapat enam fondasi/pilar karakter utama (*The Six Pillars of Character*) yang meliputi: dapat dipercaya

(*trustworthy*), menghargai orang lain (*respectful*), bersikap bertanggung jawab (*responsible*), adil (*fairness*), peduli (*caring*), dan memiliki semangat kewarganegaraan (*citizenship*). Khusus mengenai karakter bertanggung jawab, dijelaskan lebih lanjut bahwa ciri-ciri individu yang bertanggung jawab mencakup kemampuan untuk merencanakan masa depan, ketekunan dalam berusaha, komitmen untuk memberikan yang terbaik, pengendalian diri, kedisiplinan, kecenderungan untuk berpikir matang sebelum bertindak dengan mempertimbangkan berbagai konsekuensi, serta kesediaan untuk mempertanggungjawabkan perkataan, perbuatan, dan sikapnya, sekaligus menjadi teladan yang baik bagi orang lain.

Upaya melakukan rencana ke depan berarti individu yang bertanggung jawab cenderung merencanakan tindakan mereka dengan baik. Mereka memahami pentingnya perencanaan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam konteks mahasiswa, ini berarti mereka harus merencanakan studi, kegiatan ekstrakurikuler, dan pengembangan diri. Menurut Covey (2004), perencanaan yang baik adalah kunci untuk mencapai efektivitas pribadi dan profesional. Tekun dan selalu mencoba berarti karakter bertanggung jawab ditunjukkan melalui ketekunan dalam menghadapi tantangan. Mahasiswa yang bertanggung jawab tidak mudah menyerah dan terus berusaha meskipun menghadapi kesulitan. Hal ini sejalan dengan teori motivasi yang menyatakan bahwa ketekunan adalah salah satu faktor penting dalam mencapai keberhasilan (Dweck, 2006).

Hal dalam melakukan yang terbaik berarti individu yang bertanggung jawab selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap tindakan. Mereka tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga pada proses dan usaha yang dilakukan. Dalam konteks akademik, mahasiswa diharapkan untuk mengerjakan tugas dan proyek dengan sepenuh hati, yang mencerminkan komitmen mereka terhadap kualitas. Upaya mengontrol diri berarti karakter bertanggung jawab juga mencakup kemampuan untuk mengontrol emosi dan tindakan. Mahasiswa yang bertanggung jawab mampu menahan diri dari perilaku impulsif dan membuat keputusan yang bijaksana. Menurut Goleman (1995), kecerdasan emosional, termasuk pengendalian diri, adalah kunci untuk sukses dalam berbagai aspek kehidupan.

Berdisiplin berarti disiplin adalah mahasiswa yang disiplin akan mengatur waktu dan sumber daya mereka dengan baik, sehingga dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Disiplin juga mencakup kepatuhan terhadap aturan dan norma yang berlaku di lingkungan akademik.

Berpikir sebelum bertindak dan mempertimbangkan konsekuensi berarti individu yang bertanggung jawab selalu mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka sebelum mengambil keputusan. Ini mencakup analisis risiko dan dampak yang mungkin timbul dari tindakan tersebut. Dalam konteks mahasiswa, berpikir kritis dan analitis sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat dalam studi dan kehidupan sehari-hari.

Bertanggung jawab atas kata-kata, tindakan, dan sikap berarti mahasiswa yang bertanggung jawab menyadari bahwa kata-kata dan tindakan mereka memiliki dampak pada orang lain. Mereka siap untuk mengakui kesalahan dan belajar dari pengalaman. Menurut Brown (2010), tanggung jawab pribadi adalah fondasi untuk membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati. Menetapkan contoh yang baik bagi orang lain berarti individu yang bertanggung jawab tidak hanya bertindak untuk diri mereka sendiri, tetapi juga berusaha menjadi teladan bagi orang lain. Mereka memahami bahwa tindakan mereka dapat mempengaruhi orang di sekitar mereka, sehingga mereka berusaha untuk menunjukkan perilaku yang positif dan inspiratif.

Tabel 1. Pengetahuan Informan terkait karakter tanggung jawab

Program Studi	Kutipan Verbatim	Indikator Karakter Tanggung Jawab
Bahasa Indonesia	"Karakter tanggung jawab itu ketika kita mengerjakan tugas tepat waktu dan tidak menunda-nunda. Selain itu, siap menerima konsekuensi kalau ada kesalahan."	<ul style="list-style-type: none">- Disiplin waktu- Akuntabilitas (menerima konsekuensi)
PPKn	"Tanggung jawab berarti aktif berpartisipasi dalam kelompok belajar, tidak hanya mengandalkan teman."	<ul style="list-style-type: none">- Kolaborasi- Partisipasi sosial
Matematika	"Disiplin dalam mengatur waktu antara kuliah, belajar, dan kegiatan lain."	<ul style="list-style-type: none">- Manajemen waktu- Prioritas
Biologi	"Bukan cuma menyelesaikan tugas, tapi juga jujur dan berani mengakui kesalahan."	<ul style="list-style-type: none">- Integritas- Kejujuran

Data hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa mahasiswa FKIP saat ditanya tentang apa yang mereka ketahui tentang karakter bertanggung jawab kecenderungan mahasiswa prodi BI pemahaman berfokus pada "tanggung jawab individual" dalam menyelesaikan kewajiban akademik. Selanjutnya mahasiswa prodi PPKn cenderung menekankan "tanggung jawab kolektif" dan etika kerja sama dalam lingkungan akademik. Lalu mahasiswa prodi Mat fokus pada "efisiensi diri" dan keseimbangan tanggung jawab akademik dengan aktivitas lain. Selanjutnya mahasiswa prodi Bio menghubungkan tanggung jawab dengan "nilai moral" (honesty) dan kesadaran atas kesalahan. Menyoroti perbedaan penekanan pemahaman antarprodi, menunjukkan variasi dimensi tanggung jawab (individu versus sosial, moral versus praktis).

Pengetahuan hukum menurut Soekanto (2006) adalah pemahaman tentang norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang mencakup pemahaman tentang sumber-sumber hukum, sistem hukum, dan penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan (2003). Selanjutnya, menurut Benyamin S. Bloom dalam Djaali (2011) bahwa pemahaman adalah kemampuan untuk menginterpretasi atau mengulang informasi dengan menggunakan bahasa sendiri.

Konsep kecakapan hukum secara teoretis merupakan bagian integral dari kajian Hukum Perdata dan telah menjadi materi yang familiar bagi mahasiswa Fakultas Hukum. Namun, di lingkungan FKIP, pemahaman tentang Hukum Perdata hanya diajarkan secara khusus pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Ketentuan mengenai kecakapan hukum diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata yang menyatakan ketidakcakapan seseorang untuk membuat perjanjian. Berdasarkan penafsiran Hikmah (2015) terhadap pasal tersebut, subjek hukum yang dianggap cakap meliputi individu yang telah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. Lebih spesifik, Pasal 1330 KUHPerdata mengatur tiga kategori pihak yang tidak cakap: (1) Anak di bawah umur (belum berusia 21 tahun); (2) Individu yang berada di bawah pengampuan; (3) Perempuan yang telah menikah. Namun, ketentuan mengenai ketidakcakapan perempuan yang telah menikah ini tidak berlaku lagi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), khususnya Pasal 31 yang menegaskan prinsip kesetaraan hak dan kedudukan suami-istri dalam melakukan perbuatan hukum.

Kecakapan hukum merujuk pada kapasitas individu dalam menjalankan hak dan kewajiban hukum beserta konsekuensi yuridis yang diatur dalam perundang-undangan (Dewi, 2008). Secara lebih spesifik, konsep ini mencakup kemampuan subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum secara independen yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Dalam praktiknya, penilaian kecakapan hukum dibedakan berdasarkan dua kategori: (1) untuk individu (natuurlijk persoon) yang dinilai berdasarkan kriteria kedewasaan usia (Hernoko, 2010); dan (2) untuk badan hukum (rechtspersoon) yang ditentukan berdasarkan lingkup kewenangannya. Secara esensial, persyaratan dasar kecakapan hukum bagi individu meliputi kematangan usia dan kesehatan mental yang memadai.

Tabel 2. Pengetahuan Informan tentang usia dewasa

Program Studi	Kutipan Verbatim	Persepsi Usia Dewasa	Kesenjangan Pengetahuan
Bahasa Indonesia	"Usia dewasa itu 17 tahun, karena sudah bisa punya KTP dan ikut Pemilu."	17 tahun	Mengabaikan batasan usia untuk perbuatan hukum kompleks
PPKn	"Menurut hukum, dewasa itu 21 tahun, tapi di masyarakat sering dianggap 17 tahun karena berhak memiliki KTP."	21 tahun	Hanya mahasiswa PPKn yang paham perbedaan konteks hukum.
Matematika	"Kalau sudah bisa bikin SIM A di usia 17 tahun 17 tahun, berarti sudah dewasa."	17 tahun	Menyamakan kedewasaan administratif dengan kedewasaan hukum perdata.
Biologi	"Saya kira dewasa itu 18 tahun, karena itu batas boleh menikah."	18 tahun	Keliru mengaitkan UU Perkawinan (batas nikah = 19 tahun).

Data diatas tentang pengetahuan mahasiswa mengenai usia dewasa menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia , hasil wawancara dengan mahasiswa dari berbagai program studi di FKIP Universitas Pasundan menunjukkan bahwa pengetahuan usia dewasa didominasi oleh mahasiswa dari prodi PPKn, salah satu alasannya mereka mendapatkan mata kuliah hukum perdata. Sisanya mahasiswa diluar prodi PPKn umumnya hanya tahu berhak memiliki KTP di usia 17 (tujuh belas) tahun dan menganggap bahwa usia tersebut sudah berwenang melakukan apapun tanpa harus meminta persetujuan orang tua. Contohnya, saat ini marak terjadi mahasiswa terjerat pinjaman *online*. Penyebab lain kurangnya pengetahuan usia dewasa sebagai salah satu syarat cakap hukum adalah kurangnya sosialisasi tentang hal tersebut. Namun untuk informasi publik berkaitan dengan pembuatan KTP dan SIM, sosialisasinya lebih masif. Sehingga mahasiswa cenderung menjawab usia 17 tahun sebagai usia dewasa.

Di bawah ini perbedaan batasan usia dewasa menurut beberapa ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia :

Tabel 3. Batasan Usia Dewasa Menurut Ketentuan Hukum di Indonesia

No.	Ketentuan hukum yang berlaku	Batasan usia dewasa
1.	KUHPerdata	21 tahun
2.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-	Laki-laki 19 tahun Perempuan 19 tahun

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan		
3.	KUHPidana	16 tahun
4.	KUHAcara Pidana	17 tahun
5.	Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	18 tahun
6.	Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI	18 tahun
7.	Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan	18 tahun
8.	Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	17 tahun utk Sim A & C 20 tahun sim B
9.	Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu	17 Tahun
10.	Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	18 tahun

Sumber: (Bachri & Kania, 2019, dialih bahasa Indonesia oleh penulis)

Sesungguhnya dalam praktik hukum batasan usia dewasa seseorang diatur dalam Pasal 330 KUHPerdata yang menentukan bahwa “Batasan dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah menikah”. Maka usia dewasa menurut hukum perdata adalah 21 tahun. Meskipun demikian ini tidak berarti seseorang yang sudah berusia 21 tahun dapat melakukan apa saja sekehendaknya. Ketentuan yang mengatur tentang usia dewasa di Indonesia ternyata beragam. Namun hal ini dilihat kembali tindakan hukum apa yang akan dilakukan. Karena dalam hal seseorang itu cakap hukum untukmelakukan tindakan tertentu , belum tentu ia wenang hukum. Contoh seorang Perempuan yang beragama Islam hendak melakukan perkawinan, maka dalam hal ini ia perlu wali nikah. Wali nikah adalah salah satu syarat melaksanakan perkawinan menurut hukum Islam. Maka yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayahkandungnya. Maka yang memiliki kewenangan hukum untuk menjadi walnikahnya adalah ayah kandungnya. Jadi belum tentu yang cakap hukum itumemiliki kewenangan hukum. Lalu untuk laki-laki yang beragama Islam hendak melaksanakan perkawinan, dia dapat melakukannya tanpa persetujuan orang tuanya.

Uraian di atas menjelaskan tentang batasan usia dewasa menurut hukum perdata di Indonesia, yang ditetapkan pada usia 21 tahun. Meskipun seseorang yang telah mencapai usia tersebut dianggap dewasa secara hukum, hal ini tidak berarti bahwa mereka bebas melakukan tindakan hukum tanpa mempertimbangkan tanggung jawab dan kewenangan yang melekat pada tindakan tersebut. Dalam konteks ini, karakter bertanggung jawab sangat penting untuk dipahami. Karakter bertanggung jawab mencakup kesadaran individu akan hak dan kewajiban yang dimiliki, serta konsekuensi dari tindakan yang diambil. Dalam contoh yang diberikan, seorang perempuan yang beragama Islam harus melibatkan wali nikah dalam proses perkawinan, yang menunjukkan bahwa meskipun ia cakap hukum untuk menikah, ia tetap harus mematuhi ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam.

Ini mencerminkan bahwa tindakan hukum tidak hanya bergantung pada usia atau status cakap hukum, tetapi juga pada kewenangan dan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Sebaliknya, laki-laki yang beragama Islam dapat melaksanakan perkawinan tanpa persetujuan

orang tuanya, tetapi ini juga menuntut tanggung jawab moral dan sosial. Meskipun secara hukum ia tidak memerlukan wali, ia tetap harus mempertimbangkan dampak dari tindakannya terhadap keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, karakter bertanggung jawab menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan hukum, yang mencakup pemahaman tentang hak, kewajiban, dan konsekuensi dari tindakan yang diambil. Dalam konteks pendidikan hukum, penting bagi mahasiswa untuk memahami bahwa cakap hukum tidak hanya berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum, tetapi juga dengan karakter bertanggung jawab yang harus dimiliki untuk menjalankan hak dan kewajiban mereka secara etis dan bertanggung jawab.

Tabel 4. Pengetahuan Informan tentang perbuatan hukum

Program Studi	Kutipan verbatim	Persepsi Perbuatan Hukum	Kesenjangan Pengetahuan
Bahasa Indonesia	"Perbuatan hukum itu seperti mencuri atau melanggar aturan."	Perbuatan hukum sama dengan perbuatan melawan hukum	Menyamakan perbuatan hukum dengan tindak pidana
PPKn	"Contohnya membuat perjanjian sewa kos atau melakukan perkawinan."	Perbuatan hukum adalah perbuatan yang perbuatan dan akibatnya diatur oleh hukum	Mahasiswa PPKn yang paham konteks cakap hukum. Namun Prodi PPKn pun masih dominan miskonsepsi.persentasinya yang benar menjawab 20% Potensi kesalahan dalam transaksi legal sehari-hari.
Matematika	"Narkoba itu perbuatan hukum karena dilarang negara."	Menyamakan perbuatan yang dilarang negara dengan perbuatan hukum	
Biologi	"Ngebut di jalan raya termasuk perbuatan hukum."	Menyamakan perbuatan hukum dengan tindakan illegal	Ketidaktahuan tentang kewenangan bertindak secara hukum.

Tabel 5. Sintesis Hubungan Karakter Tanggung Jawab dan Perbuatan Hukum

Aspek Karakter Tanggung Jawab	Dampak Tidak Paham Perbuatan Hukum	Dampak Paham Perbuatan Hukum
Berpikir sebelum bertindak	Menandatangani kontrak tanpa memahami isinya.	Mempertimbangkan risiko sebelum membuat perjanjian.
Menerima konsekuensi	Menyalahkan orang lain saat terkena masalah hukum.	Mengakui kesalahan dan mencari solusi hukum.
Menjadi teladan	Mengabaikan pentingnya kepatuhan hukum di kampus dan masyarakat	Mengedukasi teman tentang hak/kewajiban sebagai warga negara.

Data hasil wawancara terhadap mahasiswa berkaitan dengan perbuatan hukum, menunjukkan bahwa pemahaman tentang perbuatan hukum itu banyak yang keliru. Pertanyaan yang diajukan adalah berikan contoh perbuatan apa yang masuk dalam perbuatan hukum. Mereka cenderung menjawab mencuri, memukul dan tindakan-tindakan lain yang bertentangan dengan hukum. Itu sesungguhnya itu adalah contoh perbuatan melawan hukum.

Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum merupakan tindakan sadar yang dilakukan oleh subjek hukum (baik individu maupun badan hukum) dengan tujuan menciptakan hak dan kewajiban yang diakui secara hukum. Menurut Soeroso (2011:291), perbuatan ini menghasilkan konsekuensi hukum karena dianggap sebagai manifestasi kehendak pelakunya. Dengan demikian, perbuatan hukum adalah tindakan yang sah menurut hukum, di mana baik tindakan maupun akibatnya diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Contoh nyata adalah perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, yang menciptakan hubungan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Berdasarkan penelitian terhadap mahasiswa FKIP, ditemukan bahwa 94% responden salah mengartikan perbuatan hukum sebagai tindakan kriminal, sementara hanya 6% (terutama dari prodi PPKn) yang dapat memberikan contoh tepat seperti perjanjian atau perkawinan. Kesalahpahaman ini muncul karena dominannya wacana hukum pidana dalam diskursus media dan masyarakat, sementara pemahaman tentang hukum perdata dan perbuatan hukum sehari-hari (seperti transaksi jual-beli atau kontrak sewa) masih terbatas. Akibatnya, banyak mahasiswa tidak menyadari bahwa aktivitas mereka sehari-hari sebenarnya mengandung unsur perbuatan hukum, yang berpotensi menimbulkan risiko hukum seperti penandatanganan kontrak tanpa pemahaman yang memadai.

Tabel 6. Pengetahuan Informan tentang hak yang timbul setelah memiliki KTP dan hubungannya dengan karakter tanggung jawab

Program Studi	Kutipan Verbatim	Hak yang diidentifikasi	Karakter Tanggung Jawab	Analisis Hubungan
Bahasa Indonesia	“Bisa buat SIM dan beli motor sendiri	- Membuat SIM - Transaksi mandiri	- Disiplin (patuhi aturan lalu lintas) - Integritas (jujur dalam verifikasi data)	Memiliki SIM mengharuskan tanggung jawab berkendara aman.
PPKn	Boleh ikut Pemilu dan nyoblos.	Hak memilih	- Kewarganegaraan (pilih berdasarkan pertimbangan rasional) - Kontrol diri(tidak golput tanpa alasan)	Tanggung jawab sebagai warga negara untuk berpartisipasi aktif.
Matematika	Bisa buka rekening bank tanpa izin orang tua."	Akses layanan finansial	- Perencanaan ke depan (kelola keuangan dengan bijak) - Akuntabilitas (bayar tagihan tepat waktu)	Kebebasan finansial butuh tanggung jawab pengelolaan uang.
Biologi	Bisa daftar kerja part-time resmi.	Bekerja legal	- Komitmen(penuhi kewajiban pekerjaan) - Kejujuran (lapor pajak penghasilan)	Hak bekerja diimbangi tanggung jawab profesional.

Data di atas adalah hasil wawancara tentang hak dan kewajiban apa yang timbul sebagai warga negara setelah memiliki KTP. Jawaban para mahasiswa kali ini cenderung lebih baik dari pertanyaan-pertanyaan yang lain. Hak yang timbul setelah memiliki KTP adalah dapat memiliki Surat Izin mengemudi(SIM) dan memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Hak-hak tersebut memang telah banyak diinformasikan oleh pemerintah melalui berbagai media komunikasi. Sehingga dengan gencarnya informasi seperti saat menjelang Pemilu memberikan informasi dan pengetahuan bagi warga negara. Hal ini mencerminkan bahwa dengan informasi yang tepat dan edukasi yang memadai, mahasiswa dapat memahami hak-hak mereka sebagai warga negara, seperti hak untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan hak pilih dalam Pemilihan Umum. Pemahaman ini menunjukkan bahwa karakter bertanggung jawab juga mencakup kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai bagian dari masyarakat. Dengan demikian, pengembangan karakter bertanggung jawab di kalangan mahasiswa sangat penting untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya cakap hukum, tetapi juga mampu mengambil keputusan yang etis dan bertanggung jawab dalam tindakan mereka.

Pendidikan hukum yang baik harus mampu mengintegrasikan pemahaman tentang perbuatan hukum dan tanggung jawab sosial, sehingga mahasiswa dapat menjadi individu yang berintegritas dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Kesadaran hukum menurut Soekanto (1986) merupakan tingkat pengetahuan individu terhadap hukum beserta kesediaannya untuk mematuhi dan menghargai hukum sebagai pedoman perilaku. Terdapat tiga komponen utama yaitu 1.pengetahuan hukum (*cognitive dimension*); 2.sikap terhadap hukum (*affective dimension*); dan 3.perilaku hukum (*conative dimension*) (Friedman, 1975). Data penelitian menunjukkan kesenjangan pengetahuan hukum mahasiswa tentang hak yang timbul setelah memiliki KTP (94% hanya paham hak prosedural) mencerminkan kesadaran hukum kognitif yang lemah, terutama dalam memahami hak substantif (contoh perlindungan data KTP digital). Data penelitian menunjukkan kesenjangan pengetahuan hukum mahasiswa tentang hak-hak timbul setelah memiliki KTP (94% hanya paham hak prosedural) mencerminkan kesadaran hukum kognitif yang lemah, terutama dalam memahami hak substantif (contoh perlindungan data KTP digital). Friedman (1975) menyatakan bahwa kepatuhan hukum dipengaruhi oleh faktor internal (nilai moral, tanggung jawab individu) dan faktor eksternal (sanksi, sosialisasi hukum). Temuan penelitian ini sejalan dengan teori Friedman karakter tanggung jawab (internal) seperti disiplin dan integritas (Josephson Institute) menjadi penentu kesadaran hukum. Contoh mahasiswa yang disiplin dalam berkendara (hak SIM) menunjukkan internalisasi norma hukum Undang-Undang Lalu Lintas.

Simpulan

Terdapat kesenjangan pemahaman yang signifikan di kalangan mahasiswa FKIP mengenai konsep-konsep dasar hukum, khususnya dalam hal pemahaman tentang perbuatan hukum (94% responden salah mengartikan sebagai perbuatan melawan hukum) dan batasan usia dewasa menurut KUHPerdata (hanya 12% responden yang mengetahui ketentuan usia 21 tahun). Faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan pemahaman ini meliputi: (1) kurangnya sosialisasi materi hukum di luar program studi PPKn; (2) dominannya narasi kriminalitas dalam diskursus hukum sehari-hari; dan minimnya eksposur tentang hukum perdata dalam kehidupan kampus. Temuan penelitian menunjukkan korelasi positif antara pemahaman hukum yang memadai dengan karakter tanggung jawab pengetahuan tentang hak dan kewajiban dengan kesadaran hukum. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam

mengidentifikasi kebutuhan pendidikan hukum dasar di lingkungan FKIP serta hubungannya dengan pembentukan karakter tanggung jawab mahasiswa sebagai calon pendidik. Adapun saran dari peneliti agar mengintegrasikan Pendidikan Hukum Dasar dalam Kurikulum untuk semua prodi di FKIP, tambahkan modul singkat tentang perbedaan perbuatan hukum dan perbuatan melawan hukum, dan batas usia dewasa menurut KUHPerdata (21 tahun) dan implikasinya. Penelitian lanjutan dari penelitian ini adalah eksplorasi lebih dalam tentang dampak media sosial terhadap miskonsepsi hukum mahasiswa dan efektivitas metode pembelajaran hukum berbasis kasus di FKIP.

Referensi

- Ambarita,Biner.(2012). *Pembangunan Karakter Menuju Generasi Emas Tahun 2045*, Jurnal Universitas Negeri Medan, <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/gk/article/download/7094/6076>
- Bachri, Asep Syamsul & Kania, Delila. (2019). *The Importance of Adult Concept Materials in the Learning of Civic Education at University*, OCEANIDE: Vol 12, No 1 diakses dari <https://oceanidenetne.net/index.php/>
- Covey, S. R. (2004). *The 7 Habits of Highly Effective People: Powerful Lessons in Personal Change*. Free Press.
- Dweck, C. S. (2006). *Mindset: The New Psychology of Success*. Random House.
- Djaali, (2011). *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2003), hal. 811
- Dewi, I. (2008). Pelaksanaan Hak dan Kewaiban Perdata Orang yang Tidak Cakap Hukum di Kabupaten Sleman. Mimbar Hukum, 20(3), 559572.
- Ernawati, Novita. (2018). *Pembentukan Karakter Tanggung Jawab dan Kreativitas melalui Ekstrakurikuler Marching Band (studi kasus di min bawu jepara) Tahun 2017*. Skripsi.semarang: Universitas Islam Negeri Wakisongo Semarang.
- Friedman, L.M. (1975) *The Legal System: A Social Science Perspective* . New York: Russell Sage Foundation.
- Hasanah,Umi.(2018). *Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi: Membangun Integritas dan Etika Mahasiswa*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 23(4), 437-445.\
- Hernoko, A. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hikmah, N., Iman Jauhari dan Syarifuddin Hasyim (2015). *Analisis Terhadap keragaman Batas Umur Anak Ditinjau Menurut Peraturan Perundang- Undangan dan Putusan Hakim Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri*. Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 6675.
- Iwan Irawan, *Pengaruh Pendidikan Karakter Mahasiswa Terhadap Ketaatan Hukum (Studi Kasus di Kampus Universitas Bina Nusantara)*, Humaniora, Vol.4 No.2 Oktober 2013
- Lestari, D. (2019). *Karakter Tanggung Jawab dan Perilaku Mahasiswa dalam Konteks Sosial*. Jurnal Pendidikan dan Masyarakat, 12(1), 89-102.
- Musakkir, Andi Tenri Famauri Rifai, Satri Aldi, Nur Iftah Irnawati.(2021). *Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*.Jurnal Hasanuddin Justice and Society VOLUME 1 ISSUE 1 JUNE 2021
- Ni Nyoman Endi Suadnyani, AA. Sagung Wiratni Darmadi, dan I Ketut Westra. *Kecakapan Berdasarkan Batas usia Dalam Membuat Perjanjian Dihadapan Notaris*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 5, No 1 (2017) : 4-5.
- Nuraini. Dkk. 2015. *Peningkatan Tanggung Jawab Melalui Metode Pemberian Tugas Pada Anak Usia 5-6 Tahun*. Artikel PG-PAUD. FKIP Universitas Tanjungpura, Pontianak.
- Prasetyo, A. (2021). *Evaluasi Program Sosialisasi Hukum oleh Pemerintah*. Jurnal Ilmu Hukum, 15(1), 45-60.
- Rahardjo, S. (2019). *Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Relevansinya terhadap Pengetahuan*

-
- Hukum. Jurnal Pendidikan Hukum, 8(3), 201-215.*
- Rochmah, Elfi Yuliani. (2016). *Mengembangkan Karakter Tanggung Jawab pada Pembelajaran* (Perspektif Psikologi Barat dan Psikologi Islam). AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman, 3(1), 36-54
- Saragih,S.(2015). *Cakap Hukum sebagai Bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan*.Jurnal Hukum & Pembangunan, 45(3), 367-380.
- Sari, R. (2020). *Pentingnya Kesadaran Hukum di Kalangan Mahasiswa*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 10(2), 123-135.
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeroso.R (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Subekti & Tjitrosudibjo.(1980). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wet Boek)*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Syifa, A., et al. (2022). *Makna Nilai Tanggung Jawab Sebagai Pilar Pendidikan Karakter Mahasiswa*. HIKMAH, 2(2), 313-3212.
- Wirahutama,Danang , Widodo Tresno Novianto dan Noor Saptanti . (2018) *Kecakapan Hukum dan Legalitas Tanda Tangan Seorang Terpidana Dalam Menandatangani Akta Otentik* Jurnal Masalah-masalah Hukum Jilid 47 No.42 diakses dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/viewFile/17540/13384>